



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum Daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik;
- b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu dibentuk Unit Petugas Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kepegawaian Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Musi Rawas ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat SATPOL PP & DAMKAR adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Satuan adalah Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas.

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintahan Kabupaten dalam penegakan produk hukum Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
8. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disebut Unit PTI adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang di bentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal kode etik.
9. Kode Etik polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, Pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan tugas dan Kewajibannya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Musi Rawas ini dibentuk Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAGIAN KESATU
KEDUDUKAN
Pasal 3

1. Unit PTI Merupakan Unit non Struktural bagian dari SATPOL PP & DAMKAR dibidang penegakan produk hukum Daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum, dan Ketentraman masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP & DAMKAR.
2. Unit PTI dipimpin oleh seorang Komandan PTI yang Karena Jabatannya Dipegang oleh Kepala Seksi Penegak Produk Hukum Daerah.

BAGIAN KEDUA
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG
PARAGRAF 1
UMUM

Pasal 4

- (1) PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada eksekusi/subbag di lingkungan SATPOL PP & DAMKAR pada Pelaksanaan tugas Pembinaan dan pengawasan internal Kode etik polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dilakukan dengan sinergitas dan menjaga Koordinasi antar seksi/Subbag dilingkungan SATPOL PP & DAMKAR.

PARAGRAF KE 2
TUGAS
Pasal 5

- (1) PTI bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan disiplin anggota Polisi Pamong Praja;
 - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan kode Polisi Pamong Praja;
 - c. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Melaksanakan tugas lain sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. menerima perintah dari atasan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - b. melakukan panggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja yang diduga /patut diduga melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur di lingkungan SATPOL PP & DAMKAR;
 - c. membantu pimpinan Menyelenggarakan pembinaan dan Penegakan disiplin serta memelihara tata tertib Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. menyelenggarakan sidang Kode Etik anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan SATPOL PP & DAMKAR atas saran dan perintah kepala SATPOL PP & DAMKAR yang berhak memberi sanksi;
- e. melaksanakan segala keputusan atasan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja yang melanggar Kode Etik, disiplin di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- f. melakukan kordinasi/fasilitas dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja maupun diluar Satuan Polisi Pamong Praja untuk tindak lanjut dalam pengamanan di lingkungan Daerah.

PARAGRAF 3
FUNGSI
Pasal 6

PTI mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penegak disiplin, standar operasional prosedur, dan Kode Etika Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan penegakan produk hukum Daerah di lingkungan SATPOL PP & DAMKAR;
- c. pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di lingkungan SATPOL PP & DAMKAR;
- d. pelaksanaan kebijakan Kepala SATPOL PP & DAMKAR;
- e. pelaksanaan kordinasi tata Tertib dan disiplin di lingkungan SATPOL PP & DAMKAR dengan Kepala Saksi penegak Produk Hukum daerah;
- f. pemberian pengajuan saran/rekomendasi pertimbangan pada pimpinan atas penegakan kode etik, disiplin dan standar operasional prosedur yang khususnya berhubungan dengan tugas PTI; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

PARAGRAF 4
WEWENANG
Pasal 7

- (1) PTI mempunyai wewenang;
 - a. menyusun program dan pelaksanaan pengamanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal anggota Polisi Pamong Praja;
 - b. menyiapkan administrasi pembinaan, pengawasan dan penyelidikan pelanggaran Kode Etik polisi Pamong praja;
 - c. melaksanakan pembinaan dan Pengawasan kode Etik Polisi Pamong Peraja;
 - d. menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan pengamanan di Lingkungan SATPOL PP & DAMKAR;
 - e. mengawasi, menyelidiki serta menghadirkan pelanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja, apabila Diduga/patut diduga adanya pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan, penyelidikan atas pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
 - g. membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja Kepada Kepala SATPOL PP & DAMKAR;
 - h. melakukan evakuasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kode Etik Polisi Pamong Praja; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTI tidak berwenang melakukan penangkapan atau pengamanan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unit PTI, terdiri atas:
 - a. komandan PTI;
 - b. wakil Komandan; dan
 - c. anggota

- (2) Struktur organisasi Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN KESATUAN
KOMANDAN

Pasal 9

Komandan PTI mempunyai tugas membantu Kepala SATPOL PP & DAMKAR dalam memimpin, mengatur, membina, mengadilkan, dan mengkoordinasikan Wakil Komandan dan Anggota PTI dalam bidang pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7), Komandan PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan, pembinaan dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Polisi Pamong Praja yang patut diduga melakukan pelanggaran; dan
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja.

BAGIAN KEDUAN
ANGGOTA

Pasal 11

Anggota PTI mempunyai tugas membantu komandan PTI dalam Pelaksanaan tugas PTI.

Pasal 12

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Anggota PTI mempunyai fungsi Sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Bantuan Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang Patut diduga melakukan pelanggaran;

- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja.
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala SATPOL PP & DAMKAR dan Komandan PTI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Unit PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada seksi/Subbagian pada SATPOL PP & DAMKAR, juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal Kode Etika Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Komandan dan Anggota PTI wajib menerapkan prinsip kordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan SATPOL PP & DAMKAR, Unit PTI antar seksi/subbagian, maupun dengan instansi lain luar SATPOL PP & DAMKAR sesuai dengan tugas Masing-masing.

Pasal 14

Komandan PTI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langka-langka yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undanga yang berlaku.

Pasal 15

Komandan PTI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP & DAMKAR.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAGIAN KESATUAN
PENGANGKATAN

Pasal 16

- (1) Petugas Tindak Internal berasal dari Pegawai Negeri Sipil SATPOL PP & DAMKAR yang di pandang cakap dalam bekerja dan memiliki keperibadian yang baik yang ditunjukkan dari seksi/subbagian.
- (2) Pengangkatan PTI diusulkan oleh kepala Seksi Penegak Produk hukum Daerah melalui Pembinaan PTI kepada Kepala SATPOL PP & DAMKAR.

- (3) Pengangkatan Sebagian anggota PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala SATPOL PP & DAMKAR.

Pasal 17

Pengangkatan Anggota PTI sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat

(2) harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. pegawai negeri sipil berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda/golongan II.a;
- b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA / sederajat; dan
- c. sehat jasmani dan rohani yang di nyatakan dengan surat keterangan dokter.

BAGIAN KEDUA PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) pemberhentian keanggotaan PTI diusulkan oleh Kepala seksi Penegak Produk Hukum Daerah melalui Pembina PTI Kepada Kepala SATPOL PP & DAMKAR.
- (2) usulan pemberhentian PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di sertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat dilakukan apabila:
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. dipindah tugaskan / keluar dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Bantuan Polisi Pamong Praja berdasarkan keputusan kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. melanggar disiplin;
 - f. ditetapkan sebagian tersangka dalam satuan perkara pidana; dan
 - g. meninggal dunia
- (4) pemberhentian sebagian anggota PTI di tetapkan dengan keputusan Kepala SATPOL PP & DAMKAR.

4. pemberhentian sebagian anggota PTI di tetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB VIII
HONORARIUM
Pasal 19**

1. Kepada anggota PTI dapat diberikan Honorarium dengan besaran sesuai dengan satuan harga belanja pegawai yang di tetapkan oleh Bupati.
2. Segala biaya yang di timbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal *25 Maret* 2019

BUPATI MUSI RAWAS

HS H. HENDRAGUNAWAN

Diundangkan di Musi Rawas
pada tanggal *25 Maret* 2019

HS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR...*19*